

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Thor B. Sinaga¹

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat memang pada dasarnya diperlukan suatu aturan sehingga antara kepentingan yang satu dengan yang lain setidaknya dapat diminimalisir tidak terjadi. Manusia sebagai subjek hukum merupakan bagian penting dalam suatu negara yang dikenal sebagai subjek hukum internasional. Kendati demikian, aturan atau hukum yang ada belum tentu secara keseluruhan dapat menjawab kepentingan semua orang. Untuk itu diperlukan lagi pengetahuan atas aturan yang mengatur hak yang melekat pada diri individu tersebut. Dalam makalah ini dibahaslah mengenai Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter yang mungkin dalam dunia akademis Hukum Internasional sendiri masih dianggap baru.

Sementara menyadari kondisi dunia yang juga menjadi tanggung jawab manusia secara tidak langsung mesti ada aturan yang membatasi kewenangan manusia dalam mengelolanya. Hal ini tentu tidak menjadi tanggung jawab sebagian orang atau untuk lebih luas menjadi tanggung jawab beberapa negara besar. Namun sudah selayaknya setiap negara memandang isu-isu global sebagai tanggung jawab bersama guna menciptakan bumi yang aman untuk dihuni generasi mendatang.

B. PERMASALAHAN

Dalam membuat makalah ini, kami membatasi rumusan masalah yang menjadi kajian landasan teori dan pembahasan kelompok kami yaitu pada hal-hal berikut :

1. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam pandang Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah hubungan teori dalam Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional dalam perkembangannya?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif, yakni berbentuk studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis. Keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan bahan hukum, kemudian bahan tersebut diolah dan dikaitkan dengan konsep-konsep hukum, dan hasil yang diperoleh dituangkan dalam

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

bentuk pemikiran yuridis. Data untuk penulisan ini diperoleh melalui bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku teks karya para ahli hukum.²

D. PEMBAHASAN

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.³ Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".

Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu

² MAKALAH, Cindy Poluan. 2012. Hukum Pajak Tentang "*Penerapan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Jasa Konstruksi*". Manado. (di ambil: 6-April-2013, 07:00PM), (hal.4)

³. Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dn Internasional* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 40

disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang–wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.⁴ Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :

1. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
3. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
4. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
5. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.

⁴. Davidson, Scott . 1993 . *Hak Asasi Manusia “Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”*. PT Temprint : Jakarta

6. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
3. Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
4. Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
5. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration Of Independence Of The United States*.⁵

Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Prancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter. Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).

Tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta

⁵. Boermauna, Dr. 2008. *Hukum Internasional “ Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”*. PT Alumni : Bandung

Montesquieu. Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal⁶. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Majelis umum memproklamkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya. Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

1. Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional

Dalam konteks hak asasi manusia, hukum internasional mempunyai kualitas ganda sebab ia menciptakan penghalang bagi proteksi hak asasi yang

⁶. Starke, J.G. 1992 . *Pengantar Hukum Internasional* . Sinar Grafika : Jakarta

efektif dan sekaligus juga menyediakan sarana untuk mengatasi rintangan-rintangan. Brwonlie menggambarkan “kedaulatan” sebagai doktrin konstitusional yang pokok dari hukum negara. Pada hakikatnya, kedaulatan mewakili totalitas hak-hak negara dalam menjalankan hubungan luar negrinya dan menata urusan-urusan dalam negerinya. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua negara bebas sepenuhnya menjalankan kedaulatan dan kemerdekaannya ke luar negri maupun di dalam negri mengingat mereka tunduk pada berbagai pembatasan yang dikenakan terhadap kegiatan mereka oleh hukum internasional. Semua negara sama-sama berdaulat, mak masing-masing negara tidak diwajibkan untuk tunduk pada keputusan Mahkamah Internasional, kecuali negara tersebut memberitahukan terlebih dahulu persetujuannya untuk mematuhi keputusan itu. Sehingga begitu hak asasi manusia diangkat menjadi masalah yang menjadi perhatian hukum internasional danbukan lagi nasional, negara-negara yang bersangkutan tidak lagi dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan masalah yang berada dalam yurisdiksi domestiknya.

Lalu individu sebagai subjek hukum internasional. Menurut hukum internasional, individu secara pribadi dapat dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan perang, genosida, penganiayaan dan apartheid. Namun oleh Prof.nguyen Quoc Din individu hanya sebagai subjek hukum buatan⁷. Karena kehendak negara-negaralah yang menjadikan individu-individu tersebut dalam hal-hal tertentu sebagai subjek hukum internasional. Hukum internasional masih tetap mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya, sedangkan individu dalam hal-hal tertentu. Pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi berkembang dengan cepat bersamaan dengan perkembangan yang melaju hubungan antar bangsa dan proliferasi organisasi-organisasi regional dan multilateral global. PBB telah membagi kegiatan dalam beberapa periode sebagai berikut:⁸

- a. Periode pembentukan sistem, dari piagam PBB ke deklarasi Universal HAM (1945-1948).
- b. Periode perbaikan sistem, yang menuju kepada pengesahan berbagai konvensi dan instrument HAM internasional (1949-1966).
- c. Periode pelaksanaan sistem, yang dimulai dari pengesahan instrumen hingga konferensi Wina (1967-1993).
- d. Periode perluasan sistem, dari konferensi Wina hingga pelaksanaan tindak lanjut (1993-1995).
- e. Periode menuju perlindungan HAM baru (1996-2000).

Dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam Piagam, berkali-kali diulang penegasan bahwa PBB akan mendorong, mengembangkan, dan mendukung penghormatan secara universal dan efektif hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok bagi semua tanpa membedakan suku, kelamin,

⁷. *Universal Declaration Of Human Rights pasal 1 ayat 3*

⁸. Boermauna, *Op.cit hlm.* 87

bahasa, dan agama. Ketentuan ini diulang dalam pasal 1 ayat 3 Piagam, pasal 13 ayat 1b, pasal 55c, pasal 62 ayat 2, pasal 68, dan pasal 76c.

Semua permasalahan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok ini dibahas oleh salah satu Komite Utama Majelis, yaitu Komite Tiga yang menangani masalah-masalah HAM, kemanusiaan, social, dan kebudayaan. Majelis utama juga dibantu oleh salah satu organ utama PBB yaitu dewan ekonomi dan social yang dapat membuat rekomendasi agar terlaksananya penghormatan yang efektif terhadap hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok. Dewan ekonomi dan social dapat membentuk komisi, salah satunya adalah Komisi hak-hak asasi manusia (KHAM) dan komisi mengenai Status Wanita. Kedua komisi ini dibentuk pada tahun 1946. Komisi hak-hak manusia beranggotakan 53 negara, dan komisi status Wanita beranggotakan wakil-wakil dari 45 negara.

Ada dua badan khusus PBB yang juga menangani HAM yaitu Organisasi buruh Sedunia (ILO), didirikan tahun 1946. Bertugas untuk memperbaiki syarat-syarat bekerja dan hidup para buruh melalui penerimaan konvensi-konvensi internasional mengenai buruh dan membuat rekomendasi standar minimum di bidang gaji, jam kerja, syarat-syarat pekerjaan dan jaminan social.

Badan khusus kedua adalah UNESCO yang didirikan pada tahun 1945, untuk mencapai tujuan meningkatkan kerjasama antar bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dan untuk meningkatkan secara universal penghormatan terhadap peraturan hukum, hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok. Menurut sistem PBB, dalam upaya pemajuan dan peningkatan HAM dikenal tiga bidang utama yakni:⁹

- a. Upaya Pembakuan standar internasional
- b. Kegiatan monitoring/pemantauan pelaksanaan HAM
- c. Jasa nasehat dan kerja sama teknik
- d. Dalam upaya pemantauan konvensi yang telah diratifikasi oleh negara, maka terdapat enam Badan Pemantauan Instrumen, yakni:
- e. Komite HAM: memantau hak-hak sipil dan politik.
- f. Komite Ekonomi dan Sosial Budaya: memantau pelaksanaan hak-hak tersebut.
- g. Komite Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi: khusus memantau mengenai bentuk diskriminasi.
- h. Komite Anti penyiksaan: yang memantau pelaksanaan konvensi anti penyiksaan.
- i. Komite penghapusan diskriminasi terhadap wanita: memantau diskriminasi wanita.
- j. Komite hak-hak Anak: khusus memantau pelaksanaan konvensi hak-hak anak.

⁹. Davidson, Scott . Op.cit hlm. 67.

Majelis umum PBB mencanangkan Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (universal declaration of human rights) tanggal 10 desember 1948. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat mengalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, ma yang lain, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau social, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. Pasal 3 sampai 21 menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Hak-hak itu antara lain:

- a. Hak untuk hidup
- b. Kebebasan dan keamanan pribadi
- c. Bebas dari perbudakan dan penghambaan
- d. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berprikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan.
- e. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum diman saja sebagai pribadi
- f. Hak untuk pengampunan hukum yang efektif
- g. Bebas dari penangkapan, penahan, atau pembuangan yang sewenang-wenang
- h. Hak untuk peradilan yang adil dan dengar pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak
- i. Hak praduga tidak bersalah.
- j. Bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat
- k. Bebas dari serangan kehormatan dan nama baik
- l. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu
- m. Bebas bergerak hak untuk memperoleh suaka, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik.
- n. Bebas berpikir berkesadaran dan beragama dan menyatakan pendapat
- o. Hak untuk menghimpun dan berserikat, hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

2. Hubungan teori dalam Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional dalam perkembangannya

Pasal 22-27 berisikan hak-hak ekonomi social dan kebudayaan, hak ini antar lain: hak atas jaminan social, hak untuk bekerja, hak untuk membentuk

dan bergabung pada serikat-serikat buruh, hak atas istirahat, dan waktu senggang, hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan masyarakat.

Dari segi hukum deklarasi ini tidak mempunyai daya ikat seperti deklarasi-deklarasi lainnya yang diterima Majelis Umum PBB. Sebaliknya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam deklarasi tersebut banyak yang dimasukkan ke dalam legislasi nasional masing-masing dan dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi manusia. Banyak ketentuan dalam deklarasi ini dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan Internasional (Customary International Law).

Setelah diterimanya Deklarasi Universal pada tahun 1948, timbullah pemikiran untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam dokumen-dokumen yuridik yang mengikat negaranegara yang menjadi pihak. Pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum menerima dua perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia yaitu *International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Yang baru dalam perjanjian itu adalah disebutkannya hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri termasuk hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas seperti tercantum dalam pasal 1 perjanjian.

Perjanjian internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mulai berlaku tanggal 3 Januari 1976 dan sampai bulan Desember 2003 sudah diratifikasi oleh 148 negara perjanjian internasional ini berupaya meningkatkan dan melindungi 3 kategori hak yaitu:

- a. Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan;
- b. Hak atas perlindungan sosial, standar hidup yang pantas, standar kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai;
- c. Hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati manfaat kebebasan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan.
- d. Selanjutnya tahun 1985, Dewan Ekonomi dan Sosial melengkapi Perjanjian dengan membentuk Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang terdiri dari 18 pakar independen di masing-masing bidang.

Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik dengan Protokol Opsional Pertama mulai berlaku bulan Maret 1976. Perjanjian hingga Desember 2003 telah diratifikasi 151 negara, dan protokol Opsional Pertamanya telah diratifikasi 104 negara. Tanggal 15 Desember 1989, PB mengesahkan Protokol Opsional Kedua yang secara khusus mengatur upaya-upaya yang ditujukan untuk menghapus hukuman mati. Mulai berlaku tanggal 11 Juli 1991. Kovenan ini juga mempunyai suatu Komite.

Deklarasi Universal bersama dengan Perjanjian mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya beserta Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan

Politik bersama Protokol Opsionalnya dinamakan *International Bill of Human Rights*.¹⁰ Deklarasi Universal memberikan inspirasi terhadap sekitar 80 konvensi, deklarasi atau dokumen lainnya mengenai hak-hak asasi manusia antara lain konvensi tentang pencegahan dari penghukuman terhadap kejahatan pemusnahan ras (convention on the protection and punishment of the crime of genocide) tahun 1948. Konvensi ini menjadi jawaban terhadap kekejaman-kekejaman selama perang dunia II dan mengkategorikan kejahatan pemusnahan ras sebagai perbuatan untuk menghancurkan kelompok-kelompok nasional etnis atau agama serta meminta negara-negara untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut. Convention Relating to The status of refugees (konvensi tentang status pengungsi) tahun 1951. Menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban pengungsi. International convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination tahun 1966, dan hingga bulan Desember 2003 telah diratifikasi lebih dari 169 negara. Konvensi ini menentang segala bentuk diskriminasi rasial dan meminta negara-negara mengambil tindakan-tindakan untuk menghapuskan diskriminasi tersebut baik dari segi hukum maupun praktiknya.

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination againts Women 1979. Diratifikasi 175 negara. Konvensi ini memberikan jaminan hak yang sama di depan hukum antara wanita dan pria dan menjelaskan tindakan-tindakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita sehubungan dengan kehidupan politik dan publik, kewarganegaraan, pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, perkawinan, dan keluarga. Convention againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment tahun 1984, dan hingga Desember 2003 telah diratifikasi 134 negara. Konvensi ini mengkategorikan penyiksaan sebagai kejahatan internasional dan meminta negara bertanggung jawab untuk mencegah penyiksaan dan menghukum para pelaku. Konvensi mengenai hak-hak Anak (Convention on The Rights of Child) tahun 1989. Menegaskan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan serta fasilitas khusus bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka secara normal. Diratifikasi 192 negara. Pengembangan pandangan mengenai hak-hak asasi manusia untuk semua orang dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan pandangan mengenai hak-hak asasi manusia paling tidak menampilkan dua konsepsi yang saling berbeda yaitu mengenai individu dalam masyarakat dan hubungan antara orang-perorangan dan kekuasaan. Bila konsepsi barat lebih mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak pribadi, sipil, politik. Konsepsi sosialis yang sampai akhir-akhir ini masih dipertahankan secara gigih oleh negara-negara sosialis Eropa Timur lebih

¹⁰. Mansyur Effendi, *Op. Cit*, hlm. 45

menonjolkan peranan negara. Walaupun secara prinsip tidak menolak hak-hak individu, konsepsi sosialis ini pertama-tama menempatkan individu dalam hubungannya dengan masyarakat dimana individu tersebut adalah anggotanya.

Pengembangan dan perlindungan hak-hak asasi manusia tidak begitu menimbulkan masalah di negara-negara perekonomian yang cukup maju. Di negara-negara berkembang terutama yang paling ketinggalan, untuk kebutuhan pokok saja sulit dipenuhi sehingga sedikit sekali tersedia peluang untuk mengembangkan hak-hak sipil dan politik.

Kendala lainnya adalah kendala teknis. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia yang berlaku sekarang ada yang diratifikasi banyak negara dan ada pula yang masih sedikit jumlah ratifikasinya. Selain itu terdapat pula ketidaksamaan waktu dan material. Ketidaksamaan waktu adalah karena berbeda-bedanya tanggal mulai berlaku konvensi-konvensi yang sama oleh negara-negara pihak. Ketidaksamaan material adalah banyak negara yang menunda-nunda atau membatalkan penerimaan pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi. Namun kendala-kendala tersebut tidak menghalangi perkembangan dan perlindungan hak-hak asasi di berbagai pelosok dunia walaupun tidak secepat dan semulus seperti yang diinginkan.

E. PENUTUP

Ketimpangan pelaksanaan hukum dapat muncul dari pihak penegaknya sendiri sehingga terkadang tidak sedikit pula masyarakat dunia mengabaikan hal yang cukup esensi dengan latar belakang kepentingan pihak manakah yang ingin dicapai. Padahal perbuatan tersebut memiliki efek yang cukup besar dalam menjaga dunia dan menghormati hak subjek hukum lainnya.

Keberadaan hukum internasional memang menjadi nyata saat terjadi beberapa kasus yang menimpa. Maka benar bila ada pakar yang berpendapat bahwa terkadang sesuatu yang abstrak dapat terlihat bila terjadi 'usikan' di dalamnya. Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter menjadi harapan bagi mereka yang teraniaya hak-haknya. Demikian pula dengan keberadaan Hukum Lingkungan yang secara nyata menjadi isu penting yang disoroti dunia. Terkait kelangsungan hidup baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam pelaksanaan hukum apapun bentuknya dan sifatnya diperlukan suatu penegakan yang konkret yang dalam pengertiannya ditujukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka selayaknya dimulai dengan menjunjung tinggi moral.

Dasar keberhasilan suatu hukum dimulai dari diri sendiri yang merasa butuh untuk menghormati hak yang dimiliki orang lain dan mengerti bagaimana kewajiban yang diembankan pada diri sendiri. sehingga saat kita diperhadapkan dengan fakta untuk menjaga lingkungan tidak lagi saling melempar kesalahan. Akan tetapi mulai bergerak dan meninggalkan 'ego' masing-masing tentu dalam hal ini yang dimaksud negara baik negara

berkembang maupun negara maju untuk sama-sama memiliki visi yang ingin menjaga bumi demi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Boermauna, Dr. 2008. *Hukum Internasional “ Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”*. PT Alumni : Bandung
- Davidson, Scott . 1993 . *Hak Asasi Manusia “Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”*. PT Temprint : Jakarta
- Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dn Internasional* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 40
- Starke, J.G. 1992 . *Pengantar Hukum Internasional* . Sinar Grafika : Jakarta

Web :

www.google.com

www.wikipedia.com